



NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Gubernur Bali
melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Dari : Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Tanggal : 01 April 2022

Nomor : B.21.027/916/Sekret/DKLH

Hal : Laporan kajian terkait permohonan lahan tambahan seluas 28 are untuk akses masuk dan parkir Embung Sanur di Denpasar

Tembusan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

Menindaklanjuti Surat Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Nomor : UM0201-BWS15/204 tanggal 21 Maret 2022 hal seperti tersebut diatas dan sesuai disposisi Bapak Gubernur Bali tanggal 29 Maret 2022 bersama ini dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur Bali, kami telah melaksanakan pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Pembangunan Embung Sanur yang berlokasi di kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 2,2 Ha yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK Cq. Dirjen KSDAE Nomor : S.414/KSDAE/PIKA/KSH.0/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 dan sudah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UPTD. Tahura Ngurah Rai, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida sesuai surat Nomor : 522/376/THR/DKLH/2021 dan Nomor : 004/PKS/Bws15/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang berjangka waktu selama 10 (Sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Lokasi yang dimohon untuk perluasan tempat parkir Embung Sanur seluas 28 are yang kondisinya saat ini sebagai berikut :
 - a. Lokasinya merupakan satu kesatuan kawasan Tahura Ngurah Rai.



- b. Sudah terdapat bangunan rumah dinas yang diperuntukan sebelumnya untuk petugas Polisi Kehutanan sebanyak 13 unit dan 1 unit gudang serta kondisi riil saat ini dalam kondisi rusak (kurang layak) yang ditempati oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 7 unit dan 6 unit lainnya dalam keadaan kosong / sedang dalam proses sewa-menyewa oleh calon pemohon.
 - c. Rumah dinas tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- 4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Balai Wilayah Sungai Bali Penida mengajukan permohonan lahan untuk akses masuk dan parkir Embung Sanur yang rencananya seluas 28 are pada lokasi dimaksud guna mendukung penyelenggaraan kegiatan Presidensi G20 di Provinsi Bali.
 - 5. Proses administrasi teknis penggunaan kawasan Tahura Ngurah Rai terkait permohonan lahan untuk akses masuk dan parkir Embung Sanur seluas 28 are, tidak diperlukan persetujuan dari Kementerian LHK Cq. Dirjen KSDAE, cukup dilakukan adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut diatas dan dilaporkan kepada Dirjen KSDAE, Kementerian LHK.
 - 6. Apabila Bapak Gubernur menyetujui permohonan oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida tersebut maka selanjutnya akan dilakukan proses penghapusan terhadap aset bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan mohon arahan Bapak Gubernur. Terima kasih.

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	KEPALA DINAS
	I Made Teja
	NIP. 19641104 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI BALI – PENIDA

Jalan Kapten Tjok. Agung Tresna No. 9, Denpasar Timur, Denpasar 80235, Telepon (0361) 234953, Faksimili (0361) 223839

Nomor : UM 02 01- BWSK/204 - 28 MAR 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Lahan Tambahan Seluas 28 Are Untuk Akses Masuk dan Parkir Embung Sanur di Denpasar

Denpasar, 21 Maret 2022

Yth.
Gubernur Bali
di -

Denpasar

*Kendur Kebantaman - Lot
Ayer 2 kali prinsip setyap
1/3 29/3-2022*

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Provinsi Bali khususnya pada Pembangunan Embung Sanur di Denpasar, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan Embung Sanur merupakan Direktif Presiden Republik Indonesia pada saat kunjungan ke Denpasar pada tanggal 18 Mei 2019;
2. Embung Sanur dibangun di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai dengan luas 2,2 hektar;
3. Embung Sanur memiliki manfaat untuk mereduksi banjir di sekitar lokasi embung dan sebagai konservasi sumber daya air di Denpasar;
4. Untuk mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan embung, diperlukan tambahan lahan untuk alternatif akses operasional dan lahan parkir (gambar desain terlampir).

Berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas, dimohon dengan hormat perkenan Bapak untuk memberikan izin penambahan pemanfaatan lahan kawasan TAHURA Ngurah Rai seluas 28 are dalam pelaksanaan Pembangunan Embung Sanur di Denpasar.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai
Bali – Penida,



Dr. Eka Nugraha Abdi, S.T., M.P.P.M.
NIP. 19700917 199803 1 004

Tembusan :

1. Walikota Denpasar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali;
6. Arsip.